



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU
dan
BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh camat.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 109 (seratus sembilan) Desa di 15 (lima belas) Kecamatan di wilayah Daerah.
- (2) Nama dan kode Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan, penegasan, dan pengesahan batas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan.....

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, penegasan, dan pengesahan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

TTD

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU, PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: (98/4/2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada intinya menyatakan bahwa penetapan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.

Berkaitan dengan penetapan Desa dalam Peraturan Daerah ini merupakan Desa-Desa yang telah ada dan mendapatkan kode Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024
NOMOR 1.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DESA

NAMA DAN KODE DESA

Kode	No	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	2	3	4	5
65.02.01		6	Mentarang	Malinau
65.02.01.2002	1	Long Bisai		
65.02.01.2005	2	Pulau Sapi		
65.02.01.2006	3	Paking		
65.02.01.2007	4	Lidung Kemenci		
65.02.01.2008	5	Mentarang Baru		
65.02.01.2009	6	Harapan Maju		
65.02.02		6	Malinau Kota	
65.02.02.2001	1	Batu Lidung		
65.02.02.2002	2	Malinau Kota		
65.02.02.2003	3	Pelita Kanaan		
65.02.02.2004	4	Malinau Hulu		
65.02.02.2005	5	Malinau Hilir		
65.02.02.2006	6	Tanjung Keranjang		
65.02.03		9	Pujungan	
65.02.03.2001	1	Long Pujungan		
65.02.03.2002	2	Long Ketaman		
65.02.03.2003	3	Long Pua		
65.02.03.2004	4	Long Lame		
65.02.03.2005	5	Long Jelet		
65.02.03.2006	6	Long Aran		
65.02.03.2007	7	Long Peliran		
65.02.03.2008	8	Long Bena		
65.02.03.2009	9	Long Belaka Pitau		
65.02.04		5	Kayan Hilir	
65.02.04.2001	1	Data Dian		
65.02.04.2002	2	Long Pipa		
65.02.04.2003	3	Long Sule		
65.02.04.2004	4	Long Anai		
65.02.04.2005	5	Long Metun		
65.02.05		5	Kayan Hulu	
65.02.05.2001	1	Long Nawang		
65.02.05.2002	2	Nawang Baru		
65.02.05.2003	3	Long Temuyat		
65.02.05.2004	4	Long Betaoh		

Kode	No	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten
65.02.05.2005	5	Long Payau		
65.02.06		9	Malinau Selatan	
65.02.06.2001	1	Bila Bekayuk		
65.02.06.2002	2	Long Loreh		
65.02.06.2003	3	Langap		
65.02.06.2004	4	Laban Nyarit		
65.02.06.2005	5	Nunuk Tanah Kibang		
65.02.06.2006	6	Pelencau		
65.02.06.2007	7	Paya Seturan		
65.02.06.2008	8	Punan Rian		
65.02.06.2009	9	Sengayan		
65.02.07		12	Malinau Utara	
65.02.07.2001	1	Kaliamok		
65.02.07.2002	2	Luso		
65.02.07.2003	3	Malinau Seberang		
65.02.07.2004	4	Putat		
65.02.07.2005	5	Salap		
65.02.07.2006	6	Seruyung		
65.02.07.2007	7	Respen Tubu		
65.02.07.2008	8	Belayan		
65.02.07.2009	9	Sembuak Warod		
65.02.07.2010	10	Lubak Manis		
65.02.07.2011	11	Kelapis		
65.02.07.2012	12	Semengaris		
65.02.08		9	Malinau Barat	
65.02.08.2001	1	Long Bila		
65.02.08.2002	2	Long Kenipe		
65.02.08.2003	3	Punan Bengalun		
65.02.08.2004	4	Sesua		
65.02.08.2005	5	Sentaban		
65.02.08.2006	6	Tanjung Lapang		
65.02.08.2007	7	Taras		
65.02.08.2008	8	Kuala Lapang		
65.02.08.2009	9	Sempayang		
65.02.09		6	Sungai Boh	
65.02.09.2001	1	Dumu Mahak		
65.02.09.2002	2	Long Lebusan		
65.02.09.2003	3	Mahak Baru		
65.02.09.2004	4	Long Top		
65.02.09.2005	5	Agung Baru		
65.02.09.2006	6	Data Baru		
65.02.10		5	Kayan Selatan	
65.02.10.2001	1	Long Ampung		
65.02.10.2002	2	Long Uro		
65.02.10.2003	3	Lidung Payau		

Kode	No	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten
65.02.10		5	Kayan Selatan	
65.02.10.2001	1	Long Ampung		
65.02.10.2002	2	Long Uro		
65.02.10.2003	3	Lidung Payau		
65.02.10.2004	4	Sungai Barang		
65.02.10.2005	5	Metulang		
65.02.11		6	Bahau Hulu	
65.02.11.2001	1	Long Uli		
65.02.11.2002	2	Long Alango		
65.02.11.2003	3	Long Berini		
65.02.11.2004	4	Long Tebulo		
65.02.11.2005	5	Apau Ping		
65.02.11.2006	6	Long Kemuat		
65.02.12		10	Mentarang Hulu	
65.02.12.2001	1	Lung Fana		
65.02.12.2002	2	Lung Kebinu		
65.02.12.2003	3	Lung Mekalif		
65.02.12.2004	4	Lung Simau		
65.02.12.2005	5	Lung Berang		
65.02.12.2006	6	Lung Sulit		
65.02.12.2007	7	Lung Semamu		
65.02.12.2008	8	Long Gafid		
65.02.12.2009	9	Temalang		
65.02.12.2010	10	Long Liku		
65.02.13		8	Malinau Selatan Hilir	
65.02.13.2001	1	Setulang		
65.02.13.2002	2	Setarap		
65.02.13.2003	3	Punan Setarap		
65.02.13.2004	4	Batu Kajang		
65.02.13.2005	5	Gong Solok		
65.02.13.2006	6	Punan Gong Solok		
65.02.13.2007	7	Long Adiu		
65.02.13.2008	8	Punan Long Adiu		
65.02.14		8	Malinau Selatan Hulu	
65.02.14.2001	1	Long Lake		
65.02.14.2002	2	Punan Mirau		
65.02.14.2003	3	Long Rat		
65.02.14.2004	4	Halanga		
65.02.14.2005	5	Metut		
65.02.14.2006	6	Long Jalan		
65.02.14.2007	7	Nahakramo		
65.02.14.2008	8	Tanjung Nanga		

Kode	No	Nama Desa	Kecamatan	Kabupaten
65.02.15		5	Sungai Tubu	
65.02.15.2001	1	Long Nyau		
65.02.15.2002	2	Long Titi		
65.02.15.2003	3	Long Ranau		
65.02.15.2004	4	Rian Tubu		
65.02.15.2005	5	Long Pada		

Catatan:

1	Jumlah Desa	109
2.	Jumlah Kecamatan	15

Malinau, 29 Desember 2023

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006